

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia dibagi menjadi provinsi, lalu provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan tersebut, pemerintah berhak memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan membuat kebijakan yang dapat terus meningkatkan kelancaran pembangunan nasional. Sehingga pemerintah pusat dan daerah berupaya agar pemasukan Pendapatan Negara dapat membiayai keperluan Negara.

Demi keberlangsungan pembangunan dan sistem Negara, pemerintah membutuhkan penerimaan rutin. Yang mana penerimaan tersebut berasal dari penerimaan pajak dan juga penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam atau luar negeri. Pembangunan nasional yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tidak terlepas dari pemungutan pajak sebagai sumber terbesar penerimaan kas Negara. Maka oleh karena itu pemerintah harus terus berusaha untuk dapat menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan begitu juga untuk setiap daerah yang ada di Indonesia demi menunjang sasaran pemerintah untuk pembangunan nasional, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain lain PAD yang sah.


Dalam melaksanakan pembangunan otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah masih menjadi suatu unsur penting. Tinggi atau rendahnya jumlah pendapatan asli daerah tergantung pada bagaimana daerah tersebut bisa mengembangkan dan menggali potensi di daerahnya masing-masing. Sumber

dari pendapatan asli daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan daerah dan otonomi daerah. Pemerintah pusat juga memberikan wewenang dan keleluasaan untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan serta menjalankan otonomi daerahnya, pengelolaan dan pengembangan berbagai macam sumber daya yang mampu dikembangkan dalam meningkatkan kualitas Pemerintah Daerah. Untuk itu perolehan tersebut diharapkan dapat menjadi sebagai sumber pembiayaan dan penyelenggaraan yang menunjuk pada peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan pemerintah daerah. Jadi setiap daerah itu berhak untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki supaya dapat menghasilkan penerimaan bagi daerahnya yaitu dengan mengenakan pemungutan berupa pajak kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sektor yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi dan peranan sektor perpajakan (Pamungkas, 2020).

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, kabupaten/kota di wilayah III Cirebon juga seperti halnya dengan kabupaten/kota lain memperoleh pelimpahan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah provinsi kabupaten/kota, dengan pelimpahan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut maka daerah dituntut untuk lebih mandiri

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cirebon dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun mengalami fluktuatif, seperti terlihat pada tabel dibawah ini



**Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah ota Cirebon**

*Sumber : Pusat Pengelola Pendapatan Asli Daerah (P3DW) Kota Cirebon*

Pada gambar 1.1 diatas pendapatan asli daerah yang diperoleh Kota Cirebon menunjukkan bahwa penerimaan PAD Kota Cirebon yang ditargetkan atau ditetapkan selama tahun 2016-2023 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa terjadi selisih yang cukup besar dan selalu mengalami peningkatan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Tetapi masih ada realisasi yang mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya yang terjadi di tahun 2020 dan 2023 yang mana pada tahun 2020 terjadi Pandemi *Covid-19*. Dan pada tahun 2023 beberapa penerimaan dari komponen pajak yang lain menurun, maka dari itu mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Pencapaian realisasi pajak yang tidak sesuai dengan target menunjukkan bahwa kinerja perolehan pajak kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi salah satu unsur penyumbang pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah. Jika dilihat berdasarkan pangasanya, realisasi Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat masih di dominasi oleh pajak daerah dengan rata-rata kontribusi sekitar 90 persen. Pada pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan rata-rata kontribusi 30 persen, diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

sebesar 25 persen, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 15 persen. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Jawa Barat yang padat penduduk dan menjadi salah satu pusat perekonomian Indonesia sehingga kebutuhan terhadap kendaraan bermotor sangat tinggi. Berdasarkan informasi dari Galkindo, pangsa penjualan kendaraan bermotor di Jawa Barat adalah pangsa yang terbesar dibandingkan provinsi lainnya yakni mencapai 22 persen (Isporima, 2021).

Dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah, maka menyebabkan pemerintah daerah berusaha untuk menggali sumber-sumber perekonomian tersebut. Salah satunya yaitu pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenal sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerahnya masing-masing dengan mengingat serta memandang kemampuan daerah dan penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Vionarey, 2023).


Diantara pajak yang menjadi pendapatan asli daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Yang merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor di daerah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terdapat jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang merupakan opsen atas penjualan bensin yang dianggap sangat

penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah, maka kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor pun akan meningkat.

Adapun keadaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kota Cirebon pada periode 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :



**Gambar 1. 2 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

*Sumber : Pusat Pengelola Pendapatan Asli Daerah (P3DW) Kota Cirebon*

Berdasarkan gambar 2.2 di atas perkembangan pajak kendaraan bermotor cenderung mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan hal tersebut dapat terlihat dimana pada tahun 2016-2019 tingkat capaian realisasi anggaran selalu meningkat. Namun pada tahun 2020 menurun dikarenakan pandemi *Covid-19*. Kemudian pada tahun 2021 capaian realisasi baik PKB, BBNKB dan PBBKB meningkat kembali sampai pada tahun 2023 hanya pada realisasi PBBKB saja yang mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hayati, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan hasil ditemukan oleh Elka (2019), Pamungkas (2020), dan Fani (2022), yang menunjukkan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari banyaknya perbedaan hasil penelitian dan komponen pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah Kota Cirebon yang menarik diteliti oleh penulis adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Karena dalam penerimaan pendapatan daerah pemerintah menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk pencapaian peningkatan penerimaan yang harus dicapai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas karena mengingat pentingnya dari ketiga sektor permasalahan dan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak (PKB), Bea Balik Nama (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon Periode 2016-2023”**.

## **B. Batasan Masalah**

Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam mengumpulkan data, maka peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Cirebon.
2. Data yang diambil dari periode 2016-2023.
3. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah dari 5 komponen pajak daerah yang dikelola oleh P3DW, peneliti hanya menggunakan 3 komponen pajak daerah tersebut menjadi 3 variabel yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Adapun alasan pembahasan yang spesifik ini dikarenakan komponen pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar dari komponen pajak daerah.

4. Data diperoleh langsung dari Pusat Pengelola Pendapatan daerah Wilayah (P3DW) Kota Cirebon.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti meliputi :

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon periode 2016-2023?
2. Apakah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon periode 2016-2023?
3. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon periode 2016-2023?
4. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon periode 2016-2023?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara singkat penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji, membuktikan serta mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon.
2. Untuk menguji, membuktikan dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon.
3. Untuk menguji, membuktikan dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon.
4. Untuk menguji, membuktikan dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan literature yang dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Bailk Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi**

Sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan yaitu khususnya Pemerintah Daerah dalam rangka memaksimalkan potensi Pajak Kendaraan bermotor, BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon.

#### **b. Bagi Universitas**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topic Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini dan



bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis maupun, ingin mengetahui, serta menambah wawasan terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan memperdalam pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

